



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas, NIK: 7111011112980002, tempat dan tanggal lahir Pangia, 11 Desember 1998 (24 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pangia, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Musripa Ente binti Sunarjo Ente, NIK: 7111016912040001, tempat dan tanggal lahir Pangia, 29 Desember 2004 (18 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pangia, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2022, Pemohon I (Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas) dan Pemohon II (Musripa Ente binti Sunarjo

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.180 /Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ente) telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Pangia, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

- Wali Nikah adalah Kaka Kandung Pemohon II bernama Ikram Ente bin Sunarjo Ente;
 - Mahar berupa kalung emas 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
 - Dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Ahmad Kuyo dan Darmito Maula;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I (Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas) berstatus Jejaka, berumur 23 tahun dan Pemohon II (Musripa Ente binti Sunarjo Ente) berstatus Perawan berumur 17 tahun, dan diantara Pemohon I (Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas) dan Pemohon II (Musripa Ente binti Sunarjo Ente) tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I (Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas) dan Pemohon II (Musripa Ente binti Sunarjo Ente) hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
 - 3.1 Alkamil Abas bin Putra Dalvrit Abas, Laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2023, Umur 5 bulan;
 4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I (Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas) dan Pemohon II (Musripa Ente binti Sunarjo Ente) sampai sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
 5. Bahwa Pemohon I (Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas) dan Pemohon II (Musripa Ente binti Sunarjo Ente) sangat membutuhkan akta nikah sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
 6. Bahwa Para Pemohon tergolong keluarga kurang mampu sesuai Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 140/2010.06.11/266/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Sangadi Desa Pangia, Mengetahui Camat Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan agama Bolaang Uki Nomor;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.180 /Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W18-A8/762/HK.05/7/2023 tanggal 24 Juli 2023, Pemohon telah diberi izin berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas) dengan Pemohon II (Musripa Ente binti Sunarjo Ente) yang telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Pangia, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I (Putra Dalvrit Abas bin Adin Abas) dengan Pemohon II (Musripa Ente binti Sunarjo Ente) untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 24 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis di depan persidangan, Para Pemohon mengaku pernikahan mereka hingga sekarang belum tercatat di

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.180 /Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut terjadi yang pada saat itu usia Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dan Pemohon II tidak mengajukan dispensasi kawin atas kekurangan umurnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2022 di Desa Pangia, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Ikram Ente bin Sunarjo Ente, mahar berupa emmas 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Ahmad Kuyo dan Darmito Maula, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka berumur 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 17 tahun antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dapat

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.180 /Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di depan persidangan, Para Pemohon mengaku pernikahan mereka hingga sekarang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut terjadi yang pada saat itu usia Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dan Pemohon II tidak mengajukan dispensasi kawin atas kekurangan umurnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon II belum cukup umur, sementara bagi mereka yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan harus mengajukan perkara dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Menimbang, bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I belum genap berusia 19 tahun, sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.180 /Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/762/HK.05/7/2023, tertanggal 24 Juli 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023.

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.180 /Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.180 /Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 0,00
terbilang (nol rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.180 /Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)